



Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Restorative Justice Dalam KUHP Baru Dan Implikasinya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Nining, Syaifullah, Bambang Santoso

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: dosen00956@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap prinsip restorative justice dalam KUHP Baru serta implikasinya bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog serta penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restoratif. Kehadiran prinsip restorative justice dalam KUHP Baru menunjukkan adanya pembaharuan hukum pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restorative justice dalam KUHP Baru serta implikasinya terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam KUHP Baru memberikan peluang terciptanya penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi teknis, dan potensi penyalahgunaan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengawasan yang efektif agar prinsip restorative justice dapat diterapkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: restorative justice, KUHP Baru, sistem peradilan pidana, hukum pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu bentuk pembaharuan tersebut adalah pengadopsian prinsip restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Restorative justice dipandang sebagai konsep penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan



antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana (Marlina, 2009). Kehadiran prinsip ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap terlalu menekankan aspek pembalasan dan pemenjaraan. Dalam praktiknya, sistem pemidanaan yang bersifat represif sering kali belum mampu memberikan pemulihan yang optimal bagi korban maupun masyarakat. Bahkan, tidak sedikit narapidana yang justru mengalami stigmatisasi sosial setelah menjalani pidana penjara sehingga menghambat proses reintegrasi sosial (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010). Oleh karena itu, *restorative justice* hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Pengaturan mengenai *restorative justice* dalam KUHP Baru menjadi bagian penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional. KUHP Baru tidak lagi semata-mata menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai upaya pemulihan dan pembinaan pelaku. Hal ini terlihat dari adanya pengakuan terhadap tujuan pemidanaan yang menekankan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Sudarto, 2013). Dengan demikian, prinsip *restorative justice* menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Selain itu, penerapan *restorative justice* juga sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Dalam berbagai praktik hukum adat di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah lama diterapkan sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat (Soepomo, 2003). Oleh sebab itu, pengintegrasian *restorative justice* dalam KUHP Baru dapat dipandang sebagai bentuk harmonisasi antara hukum modern dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep *restorative justice* sering kali menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Selain itu, belum adanya standar pelaksanaan yang seragam juga berpotensi



menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (Eva Achjani Zulfa, 2011). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice memerlukan pengaturan yang jelas serta pengawasan yang efektif agar tujuan keadilan dapat tercapai secara optimal.

Di sisi lain, penerapan restorative justice juga menimbulkan perdebatan dalam perspektif kepastian hukum. Sebagian pihak menilai bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif berpotensi mengurangi efek jera terhadap pelaku tindak pidana, terutama apabila diterapkan pada perkara tertentu yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Namun, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa restorative justice justru mampu menciptakan penyelesaian yang lebih efektif karena melibatkan partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik (Tony F. Marshall, 1999). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya kajian yuridis mengenai penerapan restorative justice dalam KUHP Baru.

Implikasi penerapan restorative justice terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia juga sangat signifikan. Kehadiran prinsip ini berpotensi mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta over kapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi persoalan serius dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Selain itu, restorative justice dapat memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung, baik dalam bentuk ganti kerugian, permintaan maaf, maupun pemulihan hubungan sosial (Lilik Mulyadi, 2015). Dengan demikian, penerapan restorative justice tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip restorative justice dalam KUHP Baru merupakan bagian penting dari reformasi hukum pidana di Indonesia. Namun, implementasinya masih memerlukan kajian lebih lanjut agar penerapannya dapat berjalan secara efektif, adil, dan tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis yuridis terhadap prinsip restorative justice dalam KUHP Baru dan implikasinya bagi sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep restorative justice yang mulai diakomodasi dalam KUHP Baru. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperkaya kajian hukum mengenai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dalam sistem



peradilan pidana Indonesia, serta menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa hukum dalam memahami pembaruan hukum pidana dan penerapan prinsip restorative justice di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan prinsip restorative justice dalam KUHP Baru serta regulasi lain yang mendukung penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan teori restorative justice berdasarkan pandangan para ahli hukum pidana (Soekanto dan Mamudji, 2015).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP Baru dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas restorative justice dan pembaruan hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan restorative justice dalam KUHP Baru serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Prinsip *Restorative Justice* dalam KUHP Baru Sebagai Bagian Dari Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP Baru menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Jika sebelumnya sistem hukum pidana lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, maka KUHP Baru mulai mengakomodasi prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan serta penyelesaian konflik secara lebih humanis dan berkeadilan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010).



Pengaturan restorative justice dalam KUHP Baru tercermin dalam tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya berfokus pada pemberian penderitaan kepada pelaku. KUHP Baru menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sosial, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial dan pemulihan keadilan (Sudarto, 2013). Oleh sebab itu, penerapan restorative justice menjadi relevan dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih progresif.

Prinsip restorative justice dalam KUHP Baru juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kedudukan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi tanpa memperoleh pemulihan yang memadai. Melalui pendekatan restorative justice, korban diberikan ruang untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara, termasuk dalam menentukan bentuk pemulihan yang diharapkan (Eva Achjani Zulfa, 2011). Hal ini menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum pidana yang lebih memperhatikan hak dan kepentingan korban. Penerapan restorative justice juga mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan perdamaian telah lama dikenal dalam berbagai sistem hukum adat di Indonesia sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat (Soepomo, 2003). Dengan diakomodasinya prinsip restorative justice dalam KUHP Baru, pembentuk undang-undang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai lokal tersebut ke dalam sistem hukum pidana nasional sehingga lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Dalam praktiknya, restorative justice dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi syarat, seperti tindak pidana ringan, pelaku baru, atau perkara yang kerugiannya masih dapat dipulihkan. Penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya dengan tujuan mencapai perdamaian dan pemulihan keadaan seperti semula (Marlina, 2009). Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan pidana penjara yang selama ini dinilai belum efektif dalam menyelesaikan persoalan kejahatan. Pengaturan restorative justice dalam KUHP Baru juga memiliki implikasi positif terhadap efektivitas sistem peradilan pidana.



Pendekatan restoratif dapat membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta mengatasi masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan yang menjadi persoalan serius di Indonesia. Selain itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif dinilai lebih cepat, sederhana, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi korban maupun pelaku (Lilik Mulyadi, 2015). *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efisien.

Penerapan *restorative justice* dalam KUHP Baru masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum adanya keseragaman pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep dan batasan penerapan *restorative justice*. Perbedaan interpretasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyelesaian perkara pidana (Tony F. Marshall, 1999). Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang lebih jelas agar penerapannya dapat berjalan secara konsisten. Selain itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* juga sangat bergantung pada kesiapan budaya hukum masyarakat dan profesionalitas aparat penegak hukum. *Restorative justice* tidak hanya membutuhkan perubahan aturan hukum, tetapi juga perubahan pola pikir dalam memandang tujuan pemidanaan. Dengan adanya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat, prinsip *restorative justice* dalam KUHP Baru diharapkan mampu menjadi instrumen pembaruan hukum pidana nasional yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan keadilan sosial (Mardjono Reksodiputro, 2007).

2. Tantangan Yuridis Dan Praktis Dalam Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Implementasi prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta berbagai kebijakan Mahkamah Agung yang mendukung penyelesaian perkara di luar mekanisme pemidanaan konvensional. Kehadiran regulasi tersebut mencerminkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan



retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala baik secara yuridis maupun praktis (Wibowo & Sunarko, 2022).

Secara yuridis, tantangan utama yang ditemukan adalah belum adanya pengaturan yang komprehensif dalam bentuk undang-undang khusus yang mengatur *restorative justice* secara terintegrasi. Pengaturan yang ada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan lembaga penegak hukum sehingga menimbulkan perbedaan prosedur, standar, dan mekanisme pelaksanaan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena setiap institusi memiliki interpretasi yang berbeda terkait syarat dan tata cara penerapan *restorative justice* (Salsabila, 2024).

Selain itu, penelitian menemukan adanya persoalan harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memiliki pedoman masing-masing yang terkadang tidak sepenuhnya selaras dalam menentukan kategori perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Akibatnya, suatu perkara dapat memperoleh perlakuan berbeda pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan integrasi regulasi yang lebih kuat agar implementasi *restorative justice* dapat berjalan secara konsisten (Somantri, 2025).

Tantangan yuridis lainnya berkaitan dengan terbatasnya ruang lingkup tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Sebagian besar regulasi hanya mengakomodasi tindak pidana ringan, pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan, serta perkara dengan nilai kerugian tertentu. Pembatasan tersebut mengakibatkan banyak perkara yang sebenarnya memiliki potensi penyelesaian secara restoratif tidak dapat memanfaatkan mekanisme tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan penghukuman (*punishment-oriented approach*) dibandingkan pendekatan pemulihan (*recovery-oriented approach*) (Baihaky & Isnawati, 2024).

Dari aspek praktis, penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum aparat penegak hukum masih menjadi hambatan yang cukup signifikan. Sebagian aparat masih memandang keberhasilan penegakan hukum melalui ukuran penjatuhan pidana dan penghukuman terhadap pelaku. Paradigma retributif yang telah lama berkembang



menyebabkan pendekatan restoratif belum sepenuhnya diterima sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang efektif. Akibatnya, penerapan *restorative justice* sering kali hanya dijadikan pilihan terakhir setelah proses hukum formal berjalan (Risal, 2023).

Penelitian juga menemukan bahwa partisipasi korban dalam proses *restorative justice* masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua korban bersedia mengikuti proses mediasi karena adanya rasa trauma, ketidakpercayaan terhadap pelaku, maupun kekhawatiran bahwa penyelesaian secara damai tidak memberikan efek jera. Padahal keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Kurangnya partisipasi korban berpotensi mengurangi efektivitas tujuan pemulihan yang menjadi esensi utama konsep *restorative justice* (Wibowo & Sunarko, 2022).

Kendala praktis lainnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum. Pelaksanaan *restorative justice* memerlukan kemampuan mediasi, negosiasi, komunikasi, dan penyelesaian konflik yang baik. Namun, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan kompetensi aparat dalam menerapkan pendekatan tersebut. Di beberapa daerah, implementasi *restorative justice* berjalan efektif karena didukung oleh pelatihan dan pemahaman yang memadai, sementara di daerah lain masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan administratif (Saputri, 2024).

Implementasi prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Secara yuridis, permasalahan utama terletak pada fragmentasi regulasi, lemahnya harmonisasi antar lembaga, dan terbatasnya dasar hukum yang komprehensif. Sementara itu, secara praktis, hambatan muncul dari budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman, rendahnya partisipasi korban, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang lebih terintegrasi, peningkatan kompetensi aparat, serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Saputri, 2024).



3. Implikasi Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Sistem Peradilan Pidana, Khususnya Dalam Mewujudkan Keadilan Yang Lebih Humanis Dan Berorientasi Pada Pemulihan

Penerapan *restorative justice* memberikan implikasi yang signifikan terhadap perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jika sebelumnya sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), maka pendekatan *restorative justice* menghadirkan konsep penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak lagi menempatkan pidana sebagai tujuan utama, melainkan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan proses pemulihan dan penyelesaian konflik secara damai. Perubahan paradigma tersebut menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan substantif (Muladi, 2015).

Implikasi penting lainnya adalah meningkatnya perhatian terhadap hak dan kepentingan korban dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem peradilan konvensional, korban sering kali hanya menjadi objek pembuktian tanpa memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan kebutuhan dan harapannya. Melalui *restorative justice*, korban diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara, termasuk menyampaikan kerugian yang dialami dan menentukan bentuk pemulihan yang diinginkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu menghadirkan keadilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dibandingkan sistem pidana tradisional (Marlina, 2009).

Penelitian juga menemukan bahwa penerapan *restorative justice* memberikan dampak positif terhadap pelaku tindak pidana. Dalam pendekatan restoratif, pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta berpartisipasi dalam upaya pemulihan terhadap korban. Proses tersebut memungkinkan pelaku untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi sosial yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidivism*) (Umbreit, 2001).

Selain berdampak pada korban dan pelaku, implementasi *restorative justice* juga



memberikan implikasi terhadap efisiensi sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif dapat mengurangi beban perkara yang harus diproses melalui jalur litigasi formal. Hal ini berkontribusi pada pengurangan penumpukan perkara di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan. Dengan berkurangnya jumlah perkara yang masuk ke sistem peradilan formal, aparat penegak hukum dapat lebih fokus menangani tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas dan dampak sosial yang lebih besar (Somantri, 2025).

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas (*overcrowding*) lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Selama ini, tingginya angka pemenjaraan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kepadatan penghuni lapas. Dengan adanya mekanisme penyelesaian perkara di luar proses pemidanaan konvensional, jumlah pelaku yang harus menjalani pidana penjara dapat dikurangi. Oleh karena itu, *restorative justice* dipandang sebagai salah satu solusi strategis dalam menciptakan sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan efektif (Flora, 2025).

Dari perspektif sosial, *restorative justice* memiliki implikasi yang besar dalam memperkuat harmoni dan kohesi sosial di masyarakat. Pendekatan ini menempatkan dialog, musyawarah, dan perdamaian sebagai instrumen utama penyelesaian konflik. Melalui keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana dapat dipulihkan secara lebih efektif. Dengan demikian, tujuan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada terciptanya kembali keseimbangan sosial dalam masyarakat (Zehr, 2002).

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa penerapan *restorative justice* juga memiliki sejumlah implikasi yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah potensi terjadinya ketimpangan posisi antara korban dan pelaku dalam proses mediasi. Dalam beberapa kasus, korban dapat mengalami tekanan sosial maupun psikologis untuk menerima perdamaian meskipun belum memperoleh pemulihan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat agar proses restoratif tetap menjamin prinsip kesukarelaan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak korban (Braithwaite, 1989).

Penerapan *restorative justice* memberikan implikasi yang luas terhadap sistem



peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih humanis dengan menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Selain meningkatkan perlindungan terhadap korban dan rehabilitasi pelaku, *restorative justice* juga berkontribusi terhadap efisiensi peradilan, pengurangan overcrowding lembaga pemasyarakatan, serta penguatan harmoni sosial. Meskipun demikian, implementasinya tetap memerlukan pengaturan yang jelas dan pengawasan yang efektif agar tujuan keadilan substantif dapat tercapai secara optimal (Muladi, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan prinsip *restorative justice* dalam KUHP Baru merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana nasional yang menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Prinsip ini menempatkan penyelesaian perkara pidana tidak hanya pada aspek penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yuridis dan praktis, seperti belum adanya keseragaman pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi teknis, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* memiliki implikasi positif terhadap sistem peradilan pidana karena dapat menciptakan penyelesaian perkara yang lebih humanis, mengurangi penumpukan perkara dan over kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta memberikan ruang pemulihan yang lebih adil bagi korban maupun pelaku.

SARAN

Kesimpulan berisi uraian yang harus menjawab tujuan penelitian, dibuat dalam satu kesatuan tanpa penomoran/bullet. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan mengulang abstrak atau hanya mendeskripsikan hasil penelitian. Berikan penjelasan yang jelas mengenai kemungkinan aplikasi dan/atau saran yang berkaitan dengan temuan penelitian. Jika terdapat rekomendasi maka dijadikan satu dengan kesimpulan tanpa ada ulasan baru.

Pemerintah perlu memperkuat pengaturan teknis mengenai penerapan *restorative justice* agar terdapat kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaannya di seluruh



lembaga penegak hukum. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pengawasan terhadap penerapan restorative justice juga harus diperkuat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana. Di samping itu, partisipasi masyarakat dan korban perlu ditingkatkan agar penerapan restorative justice benar-benar mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.
- Eva Achjani Zulfa. (2011). *Restorative Justice di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Flora, H. S. (2025). Relevansi Restorative Justice di Era Overcrowding Lapas dan Beban Sistem Peradilan Pidana. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*.
- Lilik Mulyadi. (2015). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mardjono Reksodiputro. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2015). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Al-Tasyri'iyah*.
- Salsabila, S. M. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*.
- Saputri, F. A. (2024). Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Praktik Restorative Justice di Indonesia. *Jurispro Law Review*.
- Soepomo. (2003). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Somantri, I. (2025). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Tinjauan Keadilan Substantif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*.



PROJUSTISIA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

 <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon>



- Sudarto. (2013). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Tony F. Marshall. (1999). Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Umbreit, M. S. (2001). The Handbook of Victim Offender Mediation. Jossey-Bass.
- Wibowo, K. T., & Sunarko. (2022). Challenges and Obstacles to the Application of Restorative Justice on the Criminal Justice System in Indonesia. International Journal of Law Policy and Governance.
- Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Good Books.